



PUTUSAN

Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedy Lomo als. Dedy
2. Tempat lahir : PALOPO
3. Umur/Tanggal lahir : 35/6 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Batara No. 94 Kel. Boting Kec. Wara kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dedy Lomo als. Dedy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 11 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 14 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 307/Pid.Sus/2018/PN Plp tanggal 14 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1dari9

Putusan Nomor : 307/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDY LOMO ALS. DEDY telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, memiliki serta mempergunakan senjata penikam berupa pisau sangkur yang berbentuk Pistol sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, LN No.78 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa DEDY LOMO ALS. DEDY, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau sangkur yang berbentuk pistol lengkap dengan sarungnya.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DEDY LOMO ALS. DEDY pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juni 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Imam Bonjol (depan SMA 1) Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Palopo, tanpa hak menguasai, menyimpan, memiliki membawa senjata penikam atau penusuk berupa Pisau Sangkur yang berbentuk Pistol yang tanpa ijin dari Pihak Berwajib, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal ketika saksi Refal Rinaldy sedang duduk-duduk di depan SMA Negeri 1 Palopo dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berhenti di depan

Hal 2dari9
PutusanNomor : 307/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Refal Rinaldy dan bertanya kepada saksi Refal Rinaldy dengan mengatakan "Siapa tadi yang mau Anuka", setelah itu terdakwa langsung memegang pinggangnya dan mengeluarkan Pisau Sangkur yang berbentuk Pistol, melihat hal tersebut saksi Refal Rinaldy langsung lari dan menahan mobil patroli yang sementara melintas di jalan, lalu saksi Refal Rinaldy lalu menyampaikan ke petugas kepolisian dari Polres Palopo bahwa ada seseorang membawa senjata Penusuk berupa Sangkur, mendengar hal tersebut petugas Polres Palopo yang sedang melaksanakan patroli langsung melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dan ditemukan didalam / balik pinggang terdakwa sebilah sangkur yang berbentuk pistol, sehingga terdakwa langsung diamankan di Polres Palopo

Terdakwa membawa, memiliki senjata penikam / penusuk berupa sangkur yang berbentuk pistol tidak memiliki ijin dari Pihak Berwajib dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi REFAL RENALDI.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Jl. Imam Bonjol tepatnya didepan SMA 1 Palopo ketika saksi Refal Rinaldy sedang duduk-duduk di depan SMA Negeri 1 Palopo dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa berhenti di depan saksi Refal Rinaldy dan bertanya kepada saksi Refal Rinaldy dengan mengatakan "siapa tadi yang mau Anuka", setelah itu terdakwa langsung memegang pinggangnya dan mengeluarkan Pisau Sangkur yang berbentuk Pistol, melihat hal tersebut saksi Refal Rinaldy langsung lari dan menahan mobil patroli yang sementara melintas di jalan, lalu saksi Refal Rinaldy lalu menyampaikan ke petugas kepolisian dari Polres Palopo.
- Bahwa terdakwa DEDY ditemukan oleh petugas kepolsian dengan membawa sebilah pisau sangkur yang berbentuk pistol.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa membawa senjata penikam berupa pisau sangkur.
- Bahwa senjata tajam berbentuk pistol dan jika dicabut maka ada

Hal 3dari9

Putusan Nomor : 307/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tajam menyerupai sangkur.

- Bahwa terdakwa DEDI membawa, senjata tajam tersebut tidak memiliki Ijin dari pihak berwajib.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa membawa, senjata penusuk berupa sangkur.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi AKIR.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Jl. Imam Bonjol tepatnya didepan SMA 1 Palopo ketika saksi melakukan patroli di Jl. Imamn Bonjol dan tiba-tiba datang seorang yang mengaku bernama Refal Rinaldy berlari menahan mobil patroli yang dikendarai saksi setelah itu saksi Refal Rinaldy lalu menyampaikan ke saksi bahwa ada seseorang yang mengancamnya dengan menggunakan senjata Tajam / penusuk berupa sangkur yang berbentuk pistol.
 - Bahwa saksi menghampiri terdakwa tersebut dan menggeledah badannya dan menemukan di balik pinggangnya senjata Tajam / penusuk berupa sangkur yang berbentuk pistol.
 - Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk karena dari bau mulutnya berbau alkohol.
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengamnakan terdakwa berikut barang bukti berupa sangkur yang berbentuk pistol.
 - Bahwa sajam tersebut yaitu berbentuk pistol dan jika dicabut maka ada barang tajam menyerupai sangkur.
 - Bahwa terdakwa membawa, memilik, menguasai senjata penusuk, tajam tersebut tidak memiliki Ijin dari Pihak Berwajib.
 - Bahwa tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata sangkur yang berbentuk pistol.
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- - - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar pukul 03.00 wita bertem di Jl. Imam Bonjol (Depan SMA 1) Kota Palopo.terdakwa ditemukan c Petugas Polres Palopo membawa / memiliki, menguasai senjata tajam beri sebilah pisau sangkur yang berbentuk berbentuk pistol.
- - - Bahwa adapun senjata tajam tersebut saksi simpan di Pinggang sebe kanannya
- - - Bahwa pada saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk dan mendekati salah y



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk-duduk ditaman yang mengaku bernama Refal dan terdakwa menanyakan bahwa "Siapa yang buat keributan disini"

- Bahwa benar setelah itu saksi tersebut berlari dan tidak lama kemudian dat Petugas Patroli menangkap terdakwa
- Bahwa adapun ciri-ciri sajam tersebut yaitu berbentuk pistol dan diratik/dicabut maka ada barang tajam menyerupai sangkur.
- Bahwa benar adapun terdakwa membawa,memilik,mengusai senj penusuk,tajam tersebut tidak memiliki ljin dari Pihak Berwajib dan bul merupakan benda-benda pusaka dan tidak ada hubungan pekerjaan deng terdakwa
- Bahwa senjata penusuk yang dimilik oleh terdakwa tersebut da menimbulkan bahaya, luka dan bahkan dapat menghilangkan nyawa k orang lain
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sebilah badik untuk menjagadiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pisau sangkur yang berbentuk pistol lengkap dengan sarungnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 03.00 wita bertempat di Jl. Imam Bonjol tepatnya didepan SMA 1 Palopo ketika saksi Akir melakukan patroli di Jl. Imamn Bonjol dan tiba-tiba datang seorang yang mengaku bernama Refal Rinaldy berlari menahan mobil patroli yang dikendarai saksi Akir setelah itu saksi Refal Rinaldy lalu menyampaikan ke saksi Akir bahwa ada seseorang yang mengancamnya dengan menggunakan senjata Tajam/penusuk berupa sangkur yang berbentuk pistol.
- Bahwa pada saat itu pula saksi Akir mencegat dan menangkap terdakwa Dedy Lomo Als. Dedy dan menggeledah badannya dan dibalik pinggangnya ditemukan senjata tajam berupa pisau sangkur yang berbentuk pistol.
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau sangkur yang berbentuk pistol tersebut tanpa hak dan tanpa ijin dari Pihak berwajib.
- Bahwa senjata tajam berupa pisau sangkur yang berbentuk pistol tersebut adalah milik terdakwa dan di digunakan untuk jaga diri.

Hal 5dari9

Putusan Nomor : 307/Pid.Sus/2018/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa.
2. Unsur Tanpa Hak.
3. Unsur Menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam, penikam/penusuk.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "barangsiapa".

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum, yakni orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa dalam hal ini orang yang diajukan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa DEDY LOMO ALS. DEDY dan yang bersangkutan sudah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti.

Ad. 2. Unsur "tanpahak".

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah baik berupa surat ijin maupun surat-surat lain terhadap suatu barang. Bahwa dalam hal ini Terdakwa telah membawa barang sesuatu berupa pisau sangkur yang berbentuk Pistol tanpa dilengkapi dengan suratijin yang sah dari pihak berwajib, hal ini telah dibenarkan oleh saksi-saksi danTerdakwa sendiri. Dengan demikian unsure tanpa hak telah terpenuhi.



Ad. 3. Unsur menguasai, membawa atau menyimpan dalam miliknya senjata penikam :

Bahwa terhadap unsure ini sifatnya adalah alternatif yang manajikan salah satu unsure sudah terpenuhi maka unsure ini telah dapat dibuktikan. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa telah didapatkan fakta-fakta bahwa Terdakwa telah mengakui bahwa senjata penikam berupa pisau sangkur yang berbentuk pistol tersebut adalah milik terdakwa yang disimpan / diselipkan di balik / dalam pinggangnya dan senjata penikam berupa badik yang berbentuk pisau sangkur yang berbentuk pistol tersebut dibawanya untuk menjagadiri,.Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buahpisau sangkur yang berbentuk pistol lengkap dengan sarungnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbutannya dan berjanji tidak mengulangi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UURT No. 12 Tahun 195 LN No. 78 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedy Lomo Alias Dedy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki senjata penikam" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau sangkur yang berbentuk pistol lengkap dengan sarungnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Srimaryati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Gerei Sambine, S.H., Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 8 dari 9
Putusan Nomor : 307/Pid.Sus/2018/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Srimaryati, S.H.

Hal 9 dari 9

Putusan Nomor : 307/Pid.Sus/2018/PN P1p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)